

Unit Pelayanan SIM

Jl. Klamono KM. 19 Aimas Kab. Sorong Papua Barat 98457 082399075544



[0](#)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Papua Barat / Polres
Kabupaten Sorong / Unit Pelayanan SIM

Perpanjangan SIM

No. SK :

Persyaratan

1. MEMBAWA FOTO COPY KTP EL
2. SURAT KETERANGAN KESEHATAN DARI DOKTER
3. SIM YANG MASIH BERLAKU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Jl. Klamono KM. 19 Aimas Kab. Sorong Papua Barat 98457 082399075544



[0](#)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Papua Barat / Polres
Kabupaten Sorong / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku serta 2 Lembar Foto Copy
2. Melampirkan SIM lama yang akan diperpanjang
3. Melampirkan Surat Keterangan Dokter

Waktu Penyelesaian

15 Menit

JANGKA WAKTU PERPANJANGAN SIM BAGI PEMOHON SIM SEKITAR 15 MENIT DARI SAAT PETUGAS MENERIMA BERKAS LENGKAP DARI PEMOHON SIM

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SIM

Jl. Klamono KM. 19 Aimas Kab. Sorong Papua Barat 98457 082399075544

[0](#)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Papua Barat / Polres
Kabupaten Sorong / Unit Pelayanan SIM

75000

BIAYA PERPANJANGAN SIM SESUAI PP NO 76 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YAITU :

PERPANJANGAN SIM C = Rp. 75.000

PERPANJANGAN SIM A = Rp. 80.000

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Mengemudi

Pengaduan Layanan

PENANGANAN PENGADUAN BISA MELALUI :

CALL CENTER SATPAS POLRES SORONG 081247550241

FB : Sat Lantassorong Aimas

IG : satlantassorong